



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 023.1/HK.01.01/K.SS-01/10/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU TINGKAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu telah menginstruksikan seluruh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan untuk membuat video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu,
 - b. bahwa terhadap video yang telah dibuat oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan akan dilakukan penilaian sebagai bentuk apresiasi atas karya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.500100/2023 Revisi Ke-8 tanggal 15 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian secara objektif dan profesional serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
- b. Menyerahkan hasil penilaian kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan batas waktu atau jadwal yang ditentukan;
- c. Bertanggung jawab atas objektivitas dan profesionalitas serta kualitas hasil penilaian.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2023 tanggal 30 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Oktober 2023



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Nomor :/HK.01.01/K.SS-01/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

**DAFTAR TIM PENILAI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU TINGKAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ameredi	Ketua	Tim Reviewer Internal
2.	April Yadi	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Tim Reviewer Internal
3.	Muslim	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Tim Reviewer Internal
4.	Raden Zakaria	Koordinator Divisi SDM, Organisasi	Tim Reviewer Internal
5.	Siti Holijah	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Reviewer Internal
6.	Idris	Kepala Sekretariat	Tim Reviewer Internal
7.	Sudarman	Staf PNS Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Reviewer Internal
8.	Dedy Supriyadi	Staf PPNN Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Reviewer Internal
9.	Deli Febriadi	Staf PPNN Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Reviewer Internal

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Oktober 2023

